

**TINDAK PIDANA KORUPSI APBDES PERANGKAT DESA BUNUT  
DALAM TINJAUAN YURIDIS DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

**(Studi Kasus Kejaksaan Negeri Tuban)**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Afif Nugrohoajie**

**NIM. C93218062**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Program Studi Hukum Pidana Islam**

**Surabaya**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afif Nugrohoajie  
NIM : C93218062  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Tindak pidana korupsi APBDes Perangkat Desa Bunut  
Dalam Tinjauan Yuridis Dan Hukum Pidana Islam  
(Studi Kasus Kejaksaan Negeri Tuban)

Menyatakan bahwasanya skripsi ini secara seluruhnya adalah hasil dari penelitian atau karya ilmiah saya sendiri, kecuali pada beberapa bagian yang dirujuk kepada sumbernya.

Surabaya, 25 Oktober 2022

Saya yang menyatakan



Afif Nugrohoajie  
NIM. C93218062

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Afif Nugrohoajie  
Nim : C93218062  
Judul : Tindak Pidana Korupsi APBDes Perangkat Desa Bunut  
Dalam Tinjauan Yuridis dan Hukum Pidana Islam (Studi  
Kasus Kejaksaan Negri Tuban)

Telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan disetujui untuk diajukan kepada fakultas guna diujikan pada sidang munaqosah.

Surabaya, 25 Oktober 2022

Dosen Pembimbing



Dr. Achmad Fageh, MHI

NIP. 197306032005011004

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh

Nama : Afif Nugrohoajie,

NIM. : C93218062

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 05 Januari 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam bidang Hukum Pidana Islam.


### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. Achmad Fageh, MHI  
NIP. 197306032005011004

Penguji II



Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H  
NIP. 196903101999031008

Penguji III



Moch. Zainul Arifin, S.Ag., M.Pd.I  
NIP. 197104172007101004

Penguji IV




Subhan Nooriansyah, M. Kom  
NIP. 199012282020121010

Surabaya, Januari 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,



Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag  
NIP. 19590404198803100



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Afif Nugrohoajie  
NIM : C93218062  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
E-mail address : C93218062@uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :  
 Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**TINDAK PIDANA KORUPSI APBDES PERANGKAT DESA BUNUT DALAM TINJAUAN  
YURIDIS DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Tuban)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,  
Penulis

(Afif Nugrohoajie)

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Korupsi APBDes Perangkat Desa Bunut Dalam Tinjauan Yuridis Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Tuban) adalah hasil penelitian untuk menjawab Perkembangan tindak pidana korupsi yang selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kerugian keuangan negara dan banyaknya kasus yang terjadi. Perangkat Desa yang melakukan tindak pidana korupsi melalui pemotongan pajak proyek selama 4 tahun. Akibat dari tindakan tersebut negara menanggung kerugian sebesar Rp 180 juta.

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini yaitu guna mendapat jawaban pasti tentang hal yang menjadi akar penyebab masalah penelitian, meliputi untuk mengetahui tinjauan yuridis dan mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana korupsi APBDes.

Metode Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum secara normatif. itu menjadi salah satu prosedur dari proses pembuatan penelitian, lalu hasilnya dideskripsikan menggunakan lisan atau kalimat tertulis.

Penelitian ini berisi tentang pengaturan tipikor diatur dalam UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor. Adapun tindak pidana korupsi yang terjadi di Kejaksaan Negeri Tuban Pada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Register Perkara No. : X.700/276/414.060/2021 pada dasarnya tuntutan jaksa sudah sangat tepat dan pembuktian sudah sesuai dengan unsur dari Undang-Undang Modus operandi, terdakwa memotong dana awal berkisar 10-20% dari TPK yang melakukan proyek fisik di desa setempat.

Kesimpulannya Jaksa Penuntut Umum memberikan dakwaan alternatif subsidaritas. tidak adanya ketegasan dan kepastian hukum yang berarti tidak adanya kejelasan terhadap status terdakwa karena pemeriksaan belum sampai pada Pengadilan Negeri. Menempatkan korupsi dalam kategori Jarimah takzir, yang merupakan sanksi Hukum yang diberlakukan kepada Seseorang pelaku jarimah atau tindak Pidana yang melakukan pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah SWT maupun hak manusia, Sanksi hukum takzir berupa hukuman penjara, denda, masuk dalam daftar orang Tercela, pemecatan, bahkan Hukuman mati.

## DAFTAR ISI


<b>SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ivi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ixi
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>B. Identifikasi dan Batasan Masalah</b> .....	8
1. Identifikasi Masalah.....	8
2. Batasan Masalah .....	8
<b>C. Rumusan Masalah</b> .....	9
<b>D. Tujuan Penulisan</b> .....	9
<b>E. Manfaat Penelitian</b> .....	9
1. Manfaat teoritis .....	9
2. Manfaat Praktis .....	9
3. Manfaat Bagi Peneliti .....	10
<b>F. Penelitian Terdahulu</b> .....	10
<b>G. Definisi Operasional</b> .....	12
1. Tindak Pidana Korupsi .....	12
2. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Desa (APBDes):.....	13
3. Yuridis.....	14
<b>H. Metodologi Penelitian</b> .....	14
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Pendekatan Penelitian .....	15
3. Sumber Data Penelitian.....	15
4. Teknik Pengumpulan Data.....	17





## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Rincian Alokasi APBDes Tahun Anggaran 2016-201.....	46
Tabel 3. 2 Rincian Pemotongan Dana Kegiatan Tahun Anggaran 2016 – 2019...	48
Tabel 3.3 Kerugian Total Dana Kegiatan APBDes.....	52



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara yang tercipta dari hukum, yang seperti tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945. Aturan hukum yang terdapat dalam Negara Indonesia memiliki peran yang sangat penting pada tiap-tiap aspek kehidupan, sebagai pedoman yang dipakai dalam bertingkah laku dalam kehidupan antar sesama manusia satu dengan manusia lainnya. Hukum dan manusia merupakan dua buah entitas dimana itu menjadi sesuatu yang tidak bisa terpisahkan di dalam sebuah Ilmu hukum, terdapat sebuah pernyataan terkenal yang berbunyi: “*ubi societas ibi ius*” (Ada Masyarakat, Ada Hukum) yang berarti dimana ada masyarakat disitu pasti ada hukumnya. Hal ini kemudian yang menjadikan hukum sebagai “alat” untuk mengatur tentang kehidupan para warga Negara di Indonesia (WNI) dalam bertingkah laku.

Pertahanan yang terdapat pada negara sejatinya ialah sebuah Elemen yang paling penting untuk keberlangsungan hidup Negara dan bangsa seutuhnya terutama dalam usaha untuk mempertahankan kedaulatan dalam suatu Negara, serta sebagai penjamin keutuhan Negara yang berada di Republik Indonesia. apalagi untuk negara Indonesia sebagai suatu Negara yang memiliki struktur geografis yaitu sebagai negara kepulauan, yang mempunyai sumber daya alam (SDA) yang sangat belimpah dan sumber daya manusia (SDM) yang bisa dibilang sangat besar, dalam sistem pertahanan negara itmenjadi sebuah hal yang mutlak, sehingga wajib dilaksanakan dan diatur secara benar dan pasti tepat.<sup>1</sup>

Dengan munculnya pernyataan tersebut berarti hukum di Indonesia terlahir sebagai monitor setiaptindakan atau tingkah laku semua WNI dan pemerintah, baik itu tersurat atau tidak tersurat dengan tujuan menjamin hak warga-warga negara sehingga dapat tercipta suatu bangsa yang adil dan

---

<sup>1</sup> Tisa Lestari, ‘Pertahanan Negara Indonesia.’, *Academia*, 2020  
[www.academia.edu/5356056/Pertahanan\\_Negara\\_Indonesia](http://www.academia.edu/5356056/Pertahanan_Negara_Indonesia) [accessed 17 March 2022], Pukul : 20.00 WIB.

bertujuan mencegah tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum negara. Maka demikian perbuatan tersebut disebut sebagai tindak Pidana. Perilaku suatu tindak pidana yang menjadikan acuan setiap kali yang banyak terjadi contohnya yaitu korupsi. Tindakan korupsi merupakan suatu hal serius yang seharusnya menjadi perhatian dari semua kalangan masyarakat maupun pemerintah karena dapat membahayakan stabilitas ketentraman, keamanan serta kebiasaan masyarakat dan negara, dari sini kita tau bahwa tindak pidana korupsi sangat membayakan bagi politik, perekonomian masyarakat, pembangunan social bahkan bisa merusak nilai-nilai moralitas demokrasi dikarnakan semakin lama tindakan korupsi ini dibiarkan maka akan menjadi bahan kebiasaan dan ancaman untuk setiap masyarakat yang makmur.<sup>2</sup>

Tindak pidana korupsi yang terdapat Di Indonesia, sistemnya sangat sempurna. Bahkan kejahatan korupsi biasa kini telah menjadi "*vampire estate*". Pasalnya hampir semua Supra infrastruktur ketatanegaraan dan politik telah terdampak korupsi. Aktivitas upaya dalam memberantas tindak pidana korupsi hingga saat ini hanya dijadikan suatu komoditas dalam politik bagi beberapa kalangan politik elit, atau bisa juga sebagai "*character assassination*" (penghancur karakter) untuk kalangan elit yang terindikasi kasus korupsi dibandingkan pada saat proses hukum yang adil. Sebutan "*law enforcement*" untuk para koruptor sudah dianggap menjadi biasa, padahal korupsi sangatlah merugikan bagi semua masyarakat.<sup>3</sup>

Beberapa kasus tindak pidana korupsi ini telah dilakukan oleh orang mulai dari kalangan atas yang memiliki jabatan tinggi ataupun rendah baik dari pihak yang berada di pusat hingga daerah terpencil serta terdapat kasus korupsi yang menjadi penyakit. Kasus seperti ini menjadi tidak asing di Indonesia, tindakan ini bisa saja mematahkan tulang demokrasi Negara dan sistem pembangunan ini, telah banyak peluang serta system yang dapat digunakan dalam tindakan menyalahgunakan wewenang kekuasaan,

---

<sup>2</sup> Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 2.

<sup>3</sup> Klitgiard, *Penuntut Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002), 20.

wewenang atau “*Abuse Of Power*” menjadikan penyebab dapat terjadinya tindakan korupsi.

Kasus tindakan korupsi yang terdapat di Indonesia termasuk kedalam “*extra-ordinary crime*” kejahatan yang tidak biasa. Sebutan terminologi “kejahatan luar biasa” ditujukan fokus kepada terminologi di dalam suatu politik penegakan hukum tindak pidana dan pada kajian suatu kriminologi disebut “kejahatan berdasi”, “kejahatan serisu” dan lain sebagainya.<sup>4</sup> Oleh karena itu perilaku dalam penegakan hukumnya semestinya dilakukan menggunakan hukuman tegas dari pihak penegak hukum yang berwenang.<sup>5</sup>

Terkait dengan tingkah laku dalam korupsi (koruptor) mencakup orang dan korporasi, koruptor bisa menjangkau bermacam-macam sistem yang terdapat pada penyimpangan pengelolaan Negara terutama keuangan yang rumit dan ketat dengan mudah yang dapat dijangkau, sehingga tindak pidana yang dilakukan mencakup hal-hal yang dapat memperkaya pihak pribadi atau bisa juga korporasi kelompok dilihat dari sudut pandang hukum dalam pengertian materiil ataupun formil.<sup>6</sup> Hal tersebut sudah diatur di dalam UU Tindak Pidana Korupsi atau biasa disebut UU Tipikor.

Tindakan korupsi adalah suatu penyimpangan yang sah untuk diberantas dan menjadi kebiasaan buruk sampai sekarang. Perlu disadari bahwa pemberantasan dan penegakan tindak pidana korupsi ini tidaklah hanya sekedar tentang masalah penegakan hukum belaka, namun juga berkaitan erat dengan masalah etika dan moral.

Beberapa advis lainnya dari sebuah otonomi daerah yaitu penyerahan dana diiringi dengan dilakukannya suatu reformasi yang terdapat dalam sistem akuntansi serta modernisasi penganggaran keuangan daerah.<sup>7</sup> Adanya

---

<sup>4</sup> *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU IV/2006.*

<sup>5</sup> Umar Sholahudin, ‘Eksaminasi Publik Terhadap Putusan Pengadilan Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Persepektif Hukum Progresif’, 2020  
<http://umarsholahudin.com/eksaminasipublik-terhadap-putusan-pengadilan-kasus-tindak-pidana-korupsi-dalam-perspektif-hukumprogresif/> [accessed 30 March 2022], Pukul : 20.30 WIB.

<sup>6</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi* (Lembaran Negara).

dilakukannya perubahan penganggaran dana yang sering terjadi dikarenakan munculnya paradigma baru pada perubahan susunan pengelolaan dana anggaran yang mengutamakan adanya prinsip mengedepankan masyarakat untuk berpartisipasi, transparansi pengelolaan dana anggaran dan akuntabilitas publik. Lalu alasan lain yaitu dikarenakan anggaran dana tersebut harus dimanajemen atau diatur dengan pola (*performance oriented*) atau pendekatan kinerja, serta prinsip yang efektif dan efisien (*value for money*), kesejahteraan, keadilan serta sesuai terhadap pengelolaan suatu anggaran secara disiplin.<sup>8</sup>

Adanya lembaga yang bergerak dibidang kemasyarakatan di suatu pemerintah desa belum cukup hanya dengan dibina tentang sistem atau pengaturan yang membahas mengenai fungsi dan tugas pokok dengan organisasinya, tetapi perlu di support dari segi dana atau anggaran untuk kegiatan operasional yang bersumber dari pemerintah desa melalui suatu program yang disebut program dana desa atau lainnya. Dalam kegiatan suatu pembangunan desa memiliki tujuan sebagai meningkatkan kualitas kehidupan yang terdapat di masyarakat dan kesejahteraan masyarakat desa serta dapat meningkatkan potensi persaingan (daya saing) melalui pemahaman otonomi pembangunan, kebutuhan dasar, pengembangan ekonomi local, pembangunan sarana prasarana di desa, dan tidak lupa pemanfaatan yang terdapat dalam sumber daya alam dan kawasan lingkungan secara berkelanjutan dimana suatu kegiatan pembangunan desa tersebut meliputi tahapan-tahapan seperti yang diawali dengan satu perencanaan, kemudian pelaksanaan dan lanjut ke bagian pengawasan.

Dalam kasus penelitian yang menjadi topik kami yaitu tentang tindakan pidana korupsi dana APBDes yang telah dilakukan oleh salah satu Perangkat desa bunut di Kecamatan Widang Kabupaten Tuban dengan cara menyalahgunakan wewenang. Awal mulanya kasus diketahui setelah warga

---

<sup>7</sup> Abdul Halim, *Bunga Rampai Keuangan Daerah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003), 42.

<sup>8</sup> Mardiasmo, 'Konsep Ideal Akuntabilitas Dan Transparansi Organisasi Layanan Publik', *Majalah Swara MEP*, 3.8 (2003), 35.

desa bunut mengajukan laporan bahwa adanya dugaan tindakan korupsi yang dilakukan Perangkat desa tersebut, tidak hanya itu, warga desa bunut juga menuntut untuk mengusut tuntas dugaan korupsi yang dilakukan Perangkat desa

Dalam hasil penyidikan terungkap bahwa pelaku adalah seorang Perangkat Desa berinisial NAI, sehingga pihak Kejaksaan Negeri tuban menetakanya sebagai tersangka dan telah di tahan di rutan lapas kelas II B yang bertempat di tuban sejak hari rabuh tanggal 10 november 2021

Dalam kasus ini pemerintah telah menetapkan sebuah Peraturan No. 60 di Tahun 2014 yang membahas mengenai dana desa yang sumber dananya berasal dari APBN seperti hal tersebut telah diganti atau mendapat perubahan dengan PP Nomor 8 pada Tahun 2016. Beberapa isi yang diatur dalam suatu PP tersebut, mencakup mekanisme pembagian prihal pengalokasian penyaluran dana desa, rincian dalam penggunaan dan informasi pelaporan pengelolaan dana desa, kemudian tentang bagaimana monitoring dan evaluasi dana desa serta seluruh gambaran rincian pengelolaan dana desa.

Adapun selain daripada Peraturan Pemerintah yang terdapat dalam Nomor 8 Tahun 2016, yaitu tentang proses pengalokasian dana desa telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 membahas tentang desa. Sejak dibentuknya Undang-Undang tersebut, hak-hak pemerintah desa yang dalam urusan menyusun dan mengatur urusan rumah tangga semua masyarakatnya telah menjadi lebih leluasa daripada sebelumnya, termasuk wewenangnya dalam mengatur suatu pengelolaan kas keuangan pemerintah desa. Pengelolaan masalah keuangan didesa telah disusun dalam istilah yang disebut Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa atau bisa disingkat sebagai APBDes. Dalam pengertian APBDes sendiri adalah anggaran berisi macam-macam perencanaan kegiatan yang akan dijabarkan menjadi sebuah rencana pengelolaan perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan finansial moneter.

Dalam negara yang menjalankan sistem demokrasi seperti Indonesia, pemerintahan menjadi suatu amanat dari para rakyatnya, harta yang mereka para pemerintah yang mereka miliki adalah uang milik para rakyat dan anggaran itu menampakan sebuah rencana yang harus dikelola pemerintah untuk membelanjakan uang rakyat tersebut sesuai yang sedang dibutuhkan. Sebuah anggaran menjadikanya “*blue print*” kebenaran dalam suatu negara dan merupakan sebuah pembelajaran yang diperuntukan untuk masa mendatang. APBDes juga merupakan suatu yang perlu dipertanggungjawabkan dari pemegang pengelola desa tersebut untuk memberikan segala benyuk informasi, tentang kegiatan-kegiatan desa beserta aktivitas desa untuk semua masyarakat dan pemerintah daerah atas dasar bentuk proses dana yang dikelola desa dan pelaksanaan tersebut dapat berupa suatu rencana program yang itu nantinya dianggarkan beserta uang yang dimiliki desa.

Dalam berjalanya pengelolaan anggaran desa, pemerintah desa wajib melakukan prinsip atau kewajiban yang telah diatur dalam sebuah Peraturan yang di ciptakan oleh Menteri Dalam Negeri RI No. 20 Tahun 2018 yang membahas tentang bagaimana Pengelolaan dana-dana Desa yang terdapat pada Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwasanya: “Keuangan desa harus dikelola menurut asas transparansi, partisipatif, serta dilakukan secara disiplin dan tertib anggaran.”

Dalam menjalankanya, pemerintah di desa diharuskan mengatur atau memajajemen seluruh rincian dana desa secara samar terbuka dan tidak transparan, partisipatif dan akuntabel. Transparan yang diartikan jujur dan terbuka kepada para warga desa, akuntabel; yang dimaksudkan bisa dipertanggung jawabkan mau itu secara hukum, atau kepada semua masyarakat dan bersifat partisipatif yang itu memiliki arti yaitu dengan membawa atau melibatkan masyarakat didalam setiap pengambilan keputusannya yang itu mencakup bermusyawarah. Keuangan atau dana desa harus dibukukan secara terperinci dan harus dilaporkan sesuai dengan aturan yang sudah ditulis dalam kaidah-kaidah sistem keuangan pemerintahan

yang telah dijalankan. Dilakukan atas dasar Peraturan Menteri yang berada di dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018. Dalam pengelolaan dana desa, yang dimaksud tersebut mencakup semua kegiatan mencakup penatausahaan, perencanaan, pelaksanaan, pemertanggungjawaban, pelaporan, pengelolaan dana atau uang kas pemerintah desa.

Adanya tahapan-tahapan kegiatan tersebut, pemerintah desa diwajibkan selalu melibatkan partisipasi seluruh masyarakat desa untuk membuat sebuah keputusan dalam seluruh program pembangunannya. Apasaja bentuk dan hasilnya, partisipasi tersebut dimaksudkan bertujuan untuk meningkatkan skill dalam kemampuan setiap individu yang dilibatkan secara tidak langsung atau secara langsung.

Karena itu, pemerintah desa diharuskan bersikap terbuka atau transparan berhubungan dengan membahas pengelolaan dana desa, karena dengan munculnya keterbukaan yang membahas pengelolaan keuangan tersebut, maka masyarakat bisa mendapat informasi yang akurat, actual, factual informasi tersebut bisa dipergunakan oleh para masyarakat sebagai bentuk sebuah pengawasan terhadap pemerintah yang berwenang atas mudahnya terjadi tindakan korupsi.

Demi terwujudnya sistem pengelolaan dana desa transparan, diperlukan proses perencanaan anggaran yang baik dan terarah. Adanya APBDes, semestinya pemerintahan desa dapat mempunyai suatu rencana pengelolaan dana desa yang terstruktur secara baik berdasarkan dari anggaran yang sudah ada dan telah ditingkatkan secara maksimal. Adapun dana desa tersebut bisa digunakan secara merata berdasarkan contoh prinsip pengelolaan dana keuangan daerah supaya terciptalah tata pengelolaan yang benar benar terstruktur. Maka itu APBDes diharapkan mampu memberi dorongan pemerintah desa sehingga setiap saat mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi semua masyarakat desa melalui suatu perencanaan program pembangunan yang terdapat di dalamnya.

Dari berbagai masalah-masalah yang ada dan setiap latar belakang yang menjadi halangan pemerintah Desa Bunut di Kabupaten Tuban

tersebut, makadari itu peneliti tertarik melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Tindak Pidana Korupsi APBDes Perangkat Desa Bunut dalam Tinjauan Yuridis dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Tuban)”**

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berdasar dari latar belakang yang telah dijabarkan di atas, dalam hal ini yang akan menjadi permasalahan dalam penelitian kami adalah:

### **1. Identifikasi Masalah**

- a. Seorang Perangkat desa yaitu Perangkat telah menjadi terduga atas menyalahgunakan APBDes Bunut Kecamatan Widang melalui pemotongan pajak dalam pembangunan beberapa proyek selama empat tahun dari tahun anggaran 2016 hingga 2019. Akibat dampak dari tindakan tersebut negara menanggung kerugian kurang lebih sebesar Rp 180 juta berdasarkan hasil dari audit Inspektorat Kota Tuban.
- b. Penyalahgunaan dana kas APBDes menggunakan modus pemungutan pajak kepada tim pelaksanaan beberapa proyek yang di kerjakan pada area desa setempat.
- c. Aksi tersangka dilakukan selama 4 tahun dengan cara memotong dana diawal berkisar 10 persen sampai 20 persen dari setiap nilai proyek-proyek yang dikerjakan desa pada periode tahun anggaran 2016 sampai 2019. Uang potongan dana proyek tersebut seharusnya digunakan untuk membayar pajak tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi.

### **2. Batasan Masalah**

- a. Faktor-faktor penyebab dan modus operandi korupsi APBDes di Desa Bunut Kabupaten Tuban.
- b. Keputusan Jaksa atas sanksi yang diberikan kepada pelaku korupsi anggaran APBDes tersebut.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari identifikasi dan batasan masalah yang sudah disebutkan diatas, Selanjutnya yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap tindak pidana korupsi APBDes Perangkat desa Bunut?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana korupsi APBDes Perangkat desa Bunut?

### **D. Tujuan Penulisan**

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini yaitu untuk memperoleh jawaban pasti tentang semua hal yang menjadi masalah penelitian, yaitu meliputi:

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap tindak pidana korupsi APBDes Perangkat desa Bunut.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana korupsi APBDes Perangkat desa Bunut.

### **E. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan mampu menjelaskan rumusan masalah yang sudah disampaikan sebelumnya. Adapun ruang lingkup tujuan penelitian yang akan dicapai, antara lain:

#### **1. Manfaat teoritis**

Dapat memberi informasi terhadap perkembangan ilmu hukum terkait masalah-masalah yang dibahas di dalam skripsi ini dan menjadi suatu bahan untuk dikaji supaya dapat meningkatkan ilmu pengetahuan serta ilmu hukum dan hukum pidana yang kusus berkaitan dengan perkara tindakan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Di Desa Bunut, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban.

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan supaya bisa menjawab macam-macam persoalan tindak pidana korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Desa Bunut Kabupaten Tuban. Dan mampu

menjadi suatu referensi untuk para mahasiswa hukum, supaya dapat mengkonstruksikan pikiran agar mampu mendapatkan solusi dalam mempelajari dan dapat mengevaluasi secara lebih lanjut mengenai tindakan korupsi. Bagi pihak penegak hukum, penelitian diharapkan supaya dapat menjadi bahan meminimalkan terjadinya suatu tindakan korupsi serta bisa menjadi ukuran terhadap ancaman hukum yang di berikan kepada pelaku koruptor.

### 3. Manfaat Bagi Peneliti

Menjadikan suatu ilmu pengetahuan dalam bidang hukum serta sebagai salah satu misi atau syarat terselesaikannya perkuliahan di Fakultas Hukum Pidana Islam dan beserta memperoleh gelar Sarjana Hukum.

## F. Penelitian Terdahulu

Merupakan gambaran singkat mengenai penelitian-penelitian yang sudah ada terdahulu atau penelitian yang hampir sama dengan masalah yang akan diteliti, sehingga tentunya akan ada perbedaan antara satu dengan penelitian lainnya, dan kajian ini tidak termasuk duplikat atau kajian pengulangan sebab belum ada yang mengambil mengenai penelitian tersebut. Tema penulisan yang berkaitan dengan penelitian di antaranya sebagai berikut:

1. Penelitian oleh mahasiswa bernama Comaria Siskha yang berjudul "Tindak Pidana Korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang (Studi Kasus di Pengadilan Tipikor Surabaya)." Fokus dari penelitian ini adalah: Teori kasus penipuan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Surabaya dan pengungkapan kasus Korupsi Dana APBD.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Siskha Comaria, 'Tindak Pidana Korupsi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Malang (Studi Kasus Di Pengadilan Tipikor Surabaya)' (Universitas Islam Malang, 2021).

2. Skripsi yang ketiga adalah skripsi nur kholis mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi tahun 2016 yang mengangkat judul tentang “tinjauan yuridis terhadap tindak pidana korupsi dana desa yang dilakukan oleh kepala desa menurut undang undang nomor 31 tahun 1999 juncto nomor 20 tahun 2001”. Yang menjadi perbedaan skripsi nur kholis dengan yang akan penulis ini teliti adalah perbedaan skema dari kasus korupsi yang dilakukan oleh pihak yang memegang wewenang pengelolaan uang APBDes, serta penulis ingin membahas dari segi tinjauan hukum pidana Islam mengenai kasus penipuan.
3. Skripsi oleh Nugraha Ricky Ade Mahasiswa jurusan ilmu administrasi public fakultas ilmu social dan ilmu politik universitas sriwijaya indralaya, organ ilir tahun 2021 yang mengangkat judul “Transparansi pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) di desa ulak kerbau lama kecamatan tanjung raja kabupaten organ ilir tahun 2019”. membahas mengenai tindak pidana penipuan dalam dana APBDes secara halus atau bisa disebut sebagai transparansi dana (menggunkan dana tidak untuk seharusnya) Sedangkan yang akan penulis teliti dalam skripsi ini adalah tentang bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak aparat berwajib, dalam kasus penyalah gunaan dana sehingga dapat mengetahui bahwa skripsi yang tertulis disini adalah tentang korupsi, bukan penggelapan dana.<sup>10</sup>

Dengan demikian berdasarkan pemaparan ke 3 penelitian di atas maka terdapat beberapa perbedaan dalam kajian fokus penelitiannya. Pada penelitian yang akan saya kaji lebih terfokus pada kasus Korupsi dana APBDes di desa bunut yaitu adalah tindak pidana korupsi penipuan dengan menggunakan pemanfaatan jabatan untuk melakukan korupsi dana APBDes serta pada kewenangan kejaksaan mengenai tindakan tersebut. Peninjauan penelitian yang akan saya lakukan yakni pada permasalahan korupsi dana

---

<sup>10</sup> Sofyan Nugraha, ‘Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja (APBDes) Di Desa Ulak Kerbau Lama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019’ (Universitas Sriwijaya, 2021).

APBDes yang masih sampai pada penanganan kejaksaan dan belum masuk kedalam putusan pengadilan.

Sehingga diharapkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penggunaan judul “Tindak Pidana Korupsi Oleh APBDes Oleh Desa dalam Tinjauan Yuridis dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Tuban)” dapat memberikan pandangan baru dalam bidang penelitian hokum tentang korupsi dana APBDes.

#### **G. Definisi Operasional**

Peneliti akan menjelaskan judul terlebih dahulu supaya mudah untuk dipahami dan tidak menjadi salah tafsir atau kesalahpahaman. Judul yang penulis bahas mengenai “**Tindak Pidana Korupsi APBDes Perangkat Desa Bunut dalam Tinjauan Yuridis dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Tuban)**”. Untuk pembahasan lebih jelas, nantinya akan penulis berikan penjelasan tentang sebuah istilah yang digunakan di dalam membahas judul tersebut. Istilahnya menyakup:

##### **1. Tindak Pidana Korupsi**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, Kata-kata korupsi berdasar dari asal kata korup, yang memiliki arti rusak, busuk, buruk, gemar menggunakan barang (uang) yang diamanahkan kepadanya; bisa disuap (menggunakan lingkup kekuasaannya atau kewenangannya untuk memenuhi kepentingan pribadi). Korupsi dilihat melalui sudut pandang terminologi memiliki mkasut penyelewengan atau bisa juga menjadi penyalahgunaan uang negara (yayasan, organisasi, perusahaan, dan lain sebagainya) yang diperuntukan untuk keuntungan pribadi atau bisa juga orang lain.

Menurut Hamzah secara harfiah, maksud dari korupsi dapat berupa:

- a. Kejahatan, tidak bermoral, dapat disuap kebusukan, kebejatan dan ketidakjujuran.
- b. Perbuatan buruk seperti penerimaan sogok, penggelapan uang, dan sebagainya.

- c. Perbuatan yang dalam kenyataannya dapat menimbulkan keadaan bersifat buruk, perilaku atau tindakan jahat dan tercela, juga penyuapan, kejahatan moral, dan bermacam-macam bentuk ketidakjujuran.

Definisi pidana korupsi di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang membahas tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 masalah Pemberantasan Korupsi (UU No. 20 Tahun 2001) adalah: “semua orang yang melakukan tindakan melawan hukum dengan melakukan tindakan memperkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi yang melakukan tindakan merugikan keuangan Negara”.

## 2. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Desa (APBDes):

APBDes adalah perencanaan keuangan tahunan oleh pemerintahan desa, yang didalamnya terkandung konsep-konsep pemerintah desa dengan tujuan mencapai mewujudkan mengatur dan membangun desanya. Pelaksanaan dalam menggunkan APBDes dilakukan oleh Pemerintah Desa itu sendiri yang dimana pihak Pemerintah Daerah telah memberi kewenangan penuh atas desa supaya diharapkan mengelola dana tersebut dengan cara bertanggungjawab. Dari beberapa hal yang harus atau wajib dilakukan oleh pemerintah desa salah satunya adalah mengelola dana desa secara baik dan bertanggungjawab.

Negara Kesatuan Republik Indonesia memasukkan kawasan pedesaan sebagai komponen esensial. Karena lebih dari 80% penduduk Indonesia tinggal di desa-desa yang tersebar di seluruh negeri, membangun desa memerlukan pembangunan sebagian besar penduduk negara tersebut. Dalam suatu desa berisikan perangkat desa yang merupakan bagian dari penyelenggara pemerintahan desa yaitu merupakan orang yang wajib melaksanakan tugas pemerintahannya, sesuai dengan pengertian dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Perangkat desa umumnya terdiri dari kepala desa, Perangkat, sekretaris,



dirumuskan menggunakan kemungkinan tipe-tipe yang di gunakan dalam penilaian dan penelitian.<sup>12</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Didalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum secara normatif. Dalam penelitian secara kualitatif menjadi salah satu prosedur dari proses pembuatan penelitian, lalu hasilnya menjadi sesuatu yang dideskripsikan menggunakan lisan atau kalimat tertulis berdasarkan kejadian atau sesuatu hal yang diamati. Kemudian selain kualitatif ada juga penggunaan penelitian hukum secara normative yang merupakan jenis penelitian yang bertujuan menjadikan kedudukan hukum sebagai bahan dari sistem norma yang ada.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang kami gunakan atau digunakan penulis menggunakan pendekatan bersifat Yuridis Empiris. Maksud dari pendekatan yuridis Empiris adalah merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan.<sup>13</sup> Yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di kehidupan masyarakat. yuridis Empiris juga pendekatan yang dalam hal ini berfokus kepada penelitian dengan tujuan mendapatkan pengetahuan hukum menggunakan jalan secara langsung terjun ke obyeknya untuk mengetahui tindak pidana korupsi APBDes Desa Bunut Kabupaten Tuban studi kasus di Kejaksaan Negeri Kota Tuban secara langsung.

### 3. Sumber Data Penelitian

Didalam penelitian ini, sumber data yang dipergunakan diambil berdasarkan data skunder dan primer.

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012),5.

<sup>13</sup> Moch. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), 5.

Sumber data merupakan sumber di mana penelitian ini memperoleh data.<sup>14</sup> Peneliti dalam penelitian ini menggunakan sumber-sumber dibawah ini:

a. Sumber Data Primer

Data ini diperoleh langsung dari sumber pertama yang terkait dalam permasalahan yang akan dibahas melalui penelitian.<sup>15</sup> Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara pengumpulan data penelitian normatif menggunakan wawancara secara langsung kepada beberapa pihak yang terkait dengan instansi yang berhubungan dengan perkara kejaksaan nomor: X.700/276/414.060/2021.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder penelitian ini bersumber dari beberapa data resmi yang diperoleh dengan cara menggunakan rincian hasil audit uang pajak dan proyek yang digunakan oleh pelaku NAI dari kas desa bunut tahun anggaran 2016 sampai 2019 hingga

c. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulismemutuskan untuk mengambil atau menggunakan lokasi penelitian skripsi di kantor kejaksaan Negeri kota Tuban yang beralamatkan di Jalan RA. Kartini, Kutorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur 62311 yang satu-satunya kejaksaan yang berwenang atau memiliki hak untuk memeriksa, mengadili, memutus, perkara para orang-orang yang telah berurusan dengan tindak pidana korupsi. Disamping itu instansi kejaksaan Negeri Tuban juga bagus dan berkompeten dalam memberikan data yang saya butuhkan untuk penelitian ini mengenai tindak pidana korupsi APBDes Desa Bunut.

---

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 10.

<sup>15</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006),30.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik Pengumpulan Data yang digunakan Pada bagian ini, penulis memperoleh banyak data otentik, akurat, sistematis, dan relevan hal tersebut bisa didapatkan karna dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer maupun sekunder, unsur tersebut disesuaikan menggunakan pendekatan penelitian:

##### a. Wawancara

Sedikit penjelasan dalam wawancara yang penulis gunakan merupakan teknik pengambilan data dengan maksud menjadi sampel pemenuhan pengumpulan data. Wawancara tersebut diupayakan dapat menghasilkan semua jawaban atau keterangan yang didapat mengenai kasus yang akan dianalisis hal-hal yang diinginkan diperoleh dan direkam dengan baik.<sup>16</sup> Wawancara dilakukan dengan melalui hubungan pribadi atau kontak antara pengumpul data dengan koresponden.<sup>17</sup> Wawancara terdapat di dalam tindakan pengumpulan fakta sosial yang nantinya digunakan sebagai bahan kajian ilmu hukum normatif, akan dilaksanakan menggunakan cara tanya jawab langsung yang dimana pertanyaan akan disusun dalam cara yang sistematis, terarah dan jelas sesuai isu perkara nomor: X.700/276/414.060/2021 dalam penelitian penulis. Kemudian pengelolaan data akan ditelusuri, diperoleh dan dicari melalui wawancara langsung kepada :

- 1) Andy Rachman, S.H. Kepala Seksi pidana khusus Kejaksaan Negeri Tuban.
- 2) Achmad Fadlil Asrori Selaku Staf Intel Kejaksaan Negeri Tuban.

---

<sup>16</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), 167-168.


<sup>17</sup> Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 72.





modus operandi tindak pidana korupsi dana APBDes Desa Bunut, Tuban, dan 2) Keputusan Jaksa atas sanksi yang diberikan kepada pelaku korupsi dana APBDes Desa Bunut, Tuban.

Bab Kelima yaitu penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran diperoleh melalui pembahasan dalam Bab satu sampai dengan Bab empat.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Jika dilihat dalam bahasa, tindak pidana asalanya dari bahasa latin *delictum*. Dalam literature bahasa Jerman disebut dengan *delict*, sedangkan padabahasa Belanda dikenal dengan *strafbaarfeit* lalu dalam bahasa Prancis dikenal dengan *delit*.<sup>1</sup> Terdiri dari 2 kata *feit* & *strafbaar*. *Feit* jika diartikan didalam bahasa Negara Belanda berarti kenyataan, sedangkan *strafbaar* artinya di hukum. Secara harfiah kata-kata *strafbaarfeit* mempunyai arti sebagai kenyataan yang bisa dihukum.<sup>2</sup>

Ditinjau secara istilah, arti tindak pidana merupakan setiap perbuatan yang diancam dengan hukuman dalam perundang- undangan sebagai pelanggaran atau kejahatan. *criminal act* dapat dimaknai sebagai suatu kejahatan dan pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku untuk melindungi kehidupan manusia dari perbuatan jahat.

Sebagai sesuatu yang dilarang, sejatinya tindak pidana berisikan ketentuan yang mengatur perbuatan manusia, entah yang bersifat aktif maupun pasif. Perbuatan dibedakan dengan kejadian atau peristiwa. Perbuatan manusia adalah apa yang timbul dari diri manusia, jadi bukan yang muncul sebagai kejadian secara alamiah. Perundang-undangan hanya akan melarang apa yang diperbuat manusia, bukan apa yang terjadi pada manusia. Sebagai contoh kematian, jika kematian tersebut diakibatkan oleh seseorang yang berbuat menghilangkan nyawa terhadap manusia tersebut, maka ia dapat dianggap sebagai perbuatan yang dilarang. Namun apabila kematian manusia tersebut disebabkan

---

<sup>1</sup> Leeden Marpaung, *Unsur - Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)* (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), 3.

<sup>2</sup> Evii Hartanto, *Tindak Pidana Korupsi Edisi III* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 5.

















tahun dan paling lambat adalah selama 20 (dua puluh) tahun jika dalam pasal 2 ayat (1), pasal 3 dan pasal 12.

b. Pidana Mati

terdapat di pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang dilakukan dengan keadaan tertentu. Maksud dari tertentu adalah dilakukan saat Negara sedang mengalami kondisi bahaya, bahaya tersebut seperti terjadi bencana alam nasional, atau pada saat negara dalam keadaan krisis ekonomi (*moneter*).

c. Pidana Tambahan

- 1) Pencabutan sebagian hingga seluruh hak-hak keuntungan tertentu yang sudah diberikan pemerintah kepada terpidana.
- 2) Dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun penutupan sebagian hingga seluruh perusahaan
- 3) Besarnya ganti rugi yang harus dibayar sama dengan harta benda yang diperoleh dari perampasan harta benda tertentu secara tidak sah, termasuk harta benda berwujud atau tidak berwujud, harta benda pribadi atau harta tak gerak yang digunakan dan diperoleh dari hasil korupsi. Barang-barang yang telah melakukan tindak pidana korupsi atau pengganti barang-barang tersebut.
- 4) Jika terpidana tidak memiliki harta yang cukup atau sebanding untuk membayar uang pengganti maka pelaku terpidana akan diberikan sanksi berupa hukuman penjara yang sudah ditentukan dalam UU No. 31 Tahun 1999.
- 5) Jika terpidana tidak mampu membayar ganti rugi setelah putusan pengadilan yang final, barang atau barang milik pelaku atas nama pelaku disita oleh kejaksaan dalam jangka waktu paling lama satu bulan, dapat dinyatakan dengan Kantor kejaksaan karena diduga melelang ganti rugi.



sudah dipertanggungjawabkan dari segi administratif, secara hukum dan secara teknis. Pencairan anggaran dari tahap pertama hingga tahap kedua dilakukan dengan bukti pemindah bukuan dana dari kas daerah ke rekening kasdesa kemudian alokasi Dana Desa dari kas desa sampai kepada pelaku aktivitas (pemimpin pelaksana kegiatan).

Berikut ini adalah tahapan prosedur pencairan dana desa sampai kepada pemimpin pelaksana kegiatan.

Perangkat Desa menyampaikan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) yang dilampirkan pada Rencana Permohonan Desa (RKD) dan bukti pembayaran sebelumnya kepada Kepala Desa melalui Sekretariat Desa. Kepala Desa terus mengkaji (memeriksa) berkas-berkas untuk memverifikasi kelengkapan SPP dan jika dianggap sesuai, menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala Desa sawah. Perangkat desa menerima SPM dan menyetorkannya ke bank pilihan melalui surat rekomendasi dari Camat kepada penyimpan uang desa. Uang yang sudah di cairkan oleh pemegang kas desa lalu di bukukan ke dalam Buku Kas Umum (BKU) untuk kemudian diserahkan kepada kepala atau pimpinan dari kegiatan dengan disertai bukti serah terima penerimaan.<sup>23</sup>

## 2. Tujuan Anggaran Dana Desa

Di dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan dari disalurkannya anggaran dana desa adalah sebagai bentuk dari komitmen negara dalam upaya melindungi dan memberdayakan masyarakat desa agar menjadi lebih maju, kuat, demokratis dan mandiri. adanya Anggaran Dana Desa, desa bisa menciptakan banyak inovasi pemberdayaan dan pembangunan desa menuju masyarakat yang

---

<sup>23</sup> Ibid, 40.





Berdasarkan keyakinan bahwa pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBD, maka semua kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dilaksanakan secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa. , Hukum dan Teknologi. Dana desa digunakan secara tepat sasaran, efisien, ekonomis, efektif dan terkendali.

Jika ADD diharuskan untuk dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, ADD harus dikelola secara bertanggung jawab dan dimintai pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan ini. pemerintah desa.

Agar pembangunan desa dapat diwujudkan oleh pemerintah desa dan masyarakatnya, alokasi dana desa (ADD) membawa banyak manfaat bagi masyarakat desa. Hasil untuk Musrenbang (wadah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kritik dan saran dari program pemerintah) yang dilakukannya. Karena Musrenbang dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh saran dan masukan dari masyarakat desa.

Dalam pelaksanaan yang Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan mengikuti mekanisme dan berpedoman pada acuan yang berlaku, akuntabilitas pengelolaan dan alokasi dana desa dapat tercapai dalam pelaksanaan pengelolaan ADD. Tentunya pemerintah dan lembaga desa juga harus berpartisipasi dalam proses perumusan rencana pembangunan desa, memperhatikan kondisi anggaran yang tersedia, jumlah PAD yang diterima, jumlah PAD yang diharapkan akan diterima, dan dukungan pemerintah. Penerimaan lainnya menurut undang-undang yang dipungut oleh Pemerintah, Pemerintah Negara Bagian, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa. Ketika Anda memiliki banyak rencana pengembangan untuk diterapkan dan anggaran yang tersedia langka, Anda perlu memprioritaskan pengembangan Anda. Dengan demikian, pembangunan dapat dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan setiap tahun.<sup>26</sup>

---

#### 4. Pengawasan Anggaran Dana Desa

Pemantauan itu sendiri adalah kegiatan membandingkan atau mengukur pencapaian terhadap standar norma yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemantauan meliputi kegiatan pemantauan dan evaluasi untuk memperbaiki program kegiatan yang akan datang atau untuk melakukan perbaikan selama kegiatan agar tujuan yang direncanakan tercapai secara memadai. Menurut Suharto, selain pengawasan dan pengawasan, tujuan pemantauan diri antara lain:

- a. Bagaimana aktivitas tersebut digunakan dalam praktik.
- b. Ketahui cara menggunakan sumber daya dalam rencana Anda.
- c. Apakah semua aspek perencanaan dan pelaksanaan berjalan seperti yang diharapkan.
- d. Apakah tenggat waktu pelaksanaan dipenuhi dengan benar.

Oleh karena itu, pemantauan adalah mekanisme yang digunakan untuk memperbaiki potensi perbedaan dalam kegiatan dengan membandingkan apa yang sedang dilakukan dan apa yang diharapkan. Dari pengertian di atas, pemantauan dalam penelitian ini dapat dipahami sebagai tindakan untuk mengaktifkan atau mempertahankan rencana sesuai dengan isi yang telah ditentukan. Penyimpangan dari rencana yang ada dapat terjadi karena pemantauan atau pengawasan dilakukan untuk pengelolaan yang efektif.

Pengawasan yang terkait dengan penelitian ini adalah pengelolaan dan pengawasan ADS di desa oleh tim pengelola tingkat kabupaten dan tim fasilitas kabupaten. Pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan oleh Kepala Desa, Tim Pengendali Tingkat Kecamatan, dan Tim Sarana Tingkat Kabupaten. Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan dengan berbagai cara Musyawarah desa di desa, pertemuan kelompok (kelompok nelayan, petani, nelayan,

---

<sup>26</sup> Ibid, 47.



ini telah terjadi perubahan pimpinan dan pejabat yang berwenang untuk melakukan penuntutan dengan maksud memutuskan mengenai nasib akhir dari perkara pidana itu, artinya yaitu menghukum tersangka atau menyatakan terdakwa tidak bersalah.

Pejabat yang memiliki hak melakukan penuntutan adalah pihak penuntut umum. Dilihat dari Pasal 13 KUHAP, maksud dengan penuntut umum yaitu pihak yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan penetapan hakim dan melakukan penuntutan adalah jaksa.

#### **E. Penyalahgunaan Kewenangan**

Operasi pemerintahan membutuhkan legitimasi, otoritas ketertiban hukum. Penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi tidaklah salah, karena terjadi secara sadar atau tidak sadar, yaitu sebagai pengalih perhatian dari tujuan yang diberikan kepada kita sebagai pengemban wewenang. Wewenang merupakan keseluruhan dari berbagai macam aturan yang berkaitan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah yang diberikan dari pembentuk UU.<sup>30</sup> Adapun Yurisdiksi adalah tindakan atau kemampuan untuk melakukan tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat menurut hukum.,<sup>31</sup> Termasuk dimana di dalamnya ada hak dan kewajiban pemerintah dalam melakukan setiap tindakan atau perbuatan pemerintah.

Penyalahgunaan wewenang (*Detournement Depouvoir*) dalam hal instansi pemerintah atau pegawai negeri yang merupakan instansi pemerintah terpenting menurut undang-undang pemerintah nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU Pemerintahan Nasional;<sup>32</sup>

- a. Mencampur adukkan suatu wewenang
- b. Telah melampaui batas wewenang

---

<sup>30</sup> H.D. Stout, *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 98.

<sup>31</sup> P.Nicolai, *Hukum Tata Pemerintahan, Cet. 2* (Jakarta: Pranada Grup, 2016), 102.

<sup>32</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan* (Lembaran Negara).












Secara arti etimologis kejahatan hirabah memiliki bentuk hukum bacaan atau masdar dari kata kerja " وَحَرَابُهُ - حَارَبَ - يُحَارِبُ - مُحَارِبُهُ " yang berarti "فَاتِكُهُ" yaitu memerangi (perang) atau dalam kalimat " حَارَبَ الله " berarti seseorang dengan bermaksiat kepada Allah SWT. Secara arti terminologis, qutaa'u al-tariiq atau muhariib adalah mereka yang melakukan penyerangan dengan masing masing membawa senjata tajam kepada komunitas sehingga para pelaku dapat merampas harta kekayaan mereka di tempat terbuka secara terang-terangan.<sup>43</sup>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>43</sup> Ibid, 122.

**BAB III**  
**DATA TINDAK PIDANA KORUPSI APBDes PERANGKAT DESA**  
**BUNUT**  
**(Studi Kasus Kejaksaan Negeri Tuban)**

**A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi APBDes di Kejaksaan Negeri Tuban Pada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. : X.700/276/414.060/2021**

Pengaturan tindak pidana korupsi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. tindak pidana korupsi yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Tuban Pada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Register Perkara No. : X.700/276/414.060/2021, yaitu sebagai berikut:

**B. Posisi Kasus**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak kejaksaan negeri Tuban, berikut kronologi kasus korupsi dana APBDes yang dilakukan oleh Perangkat desa Bunut :<sup>1</sup>

Bahwa Terdakwa NAI sebagai Kepala Urusan Perencanaan, Pemerintah Desa Bunut, Kecamatan Widang. Kabupaten Tuban. Pada mulanya tahun 2016, Terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai Kaur Perencanaan Pemerintah Desa Bunut berdasarkan perintah lisan dari Kades Bunut mendapat tugas tambahan untuk membantu tugas Saksi dengan inisial KY selaku Kaur Keuangan. Selanjutnya pada Tahun 2017 Terdakwa secara resmi diangkat oleh Kades Bunut menjadi Kaur Keuangan. Adapun dalam jabatan selaku Kaur Keuangan, Terdakwa memiliki tugas dan tanggungjawab kePerangkatatan dalam pengelolaan keuangan Desa Bunut.

Kemudian selama Tahun Anggaran (selanjutnya disebut TA.) 2016 s/d TA. 2019, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (selanjutnya disebut APBDes) Desa Bunut terdapat kegiatan pembangunan fisik yang bersumber dari beberapa mata anggaran yaitu Alokasi Dana Desa (ADD)

---

<sup>1</sup> Andy Rachman (Kejaksaan Negeri Tuban), *Wawancara*, Tuban, 22 August 2022.



	Paving			
<b>TA.2018</b>				
1.	Pembangunan Lapangan Bola Voli	25.199.000,-	Mustain, Kasiyono	DD
2.	Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	60.000.000,-	Kasiyono, Iwan Setiawan, Mustain, Narto Susilo	DD
3.	Pembangunan Sumur Bor Ceren	150.000.000,-	Majid Kirom, Karsito, Sungkono, Sunarji,	DD
4.	Pembangunan Sumur Bor Balai Desa	150.000.000,-	Zainuri	DD
5.	Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier	142.000.000,-	Eka Hendri, Narto Susilo, Suwandi Masdi, Suntono, Kasnan	DD
6.	Pembangunan Saluran Drainase	60.000.000,-	Sumarto, Choirul Anam, Imam, Afandi,	DD
7.	Pembangunan Tambin Penahan Tanah (TPT)	20.000.000,-	Kasiyadi, Sardi	DD
8.	Pembangunan Penerangan Jalan Umum	14.500.000,-	Iwan Setiawan, Mustain Hendro Suratno, Narto Susilo, Muhadi	DD
<b>TA.2019</b>				
1.	Pembangunan Sumur Bor Lokasi Bengkok	149.003.500,-	Majid Kirom, Sunarji,	DD
2.	Pembangunan Sumur Bor Lokasi Tlogo	149.003.500,-	Karsito	DD
3.	Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RLTH)	30.000.000,-	Majid Kirom	DD



	Tanah (TPT) Sumur Ceren		
<b>TA.2017</b>			
1.	Pembangunan Pagar Makam	49.349.000,-	7.749.000,-
2.	Pembangunan Drainase Lapangan	55.400.000,-	8.400.000,-
3.	Pembangunan Drainase Lingkungan	40.500.000,-	6.500.000,-
4.	Pembangunan Penerangan Jalanan Umum (PJU)	32.116.000,-	5.116.000,-
5.	Pembangunan iIrigasi Tersier	195.000.000,-	33.150.000,-
6.	Pembangunan Pagar Balai Desa	50.551.000,-	7.601.000,-
7.	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Tlogo	70.000.000,-	14.000.000,-
8.	Pembangunan Jalanan Paving	68.000.000,-	13.600.000,-
<b>TA.2018</b>			
1.	Pembangunan Lapangan Bola Voli	25.199.000,-	5.039.000,-
2.	Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	60.000.000,-	6.000.000,-
3.	Pembangunan Sumr Bor Ceren		6.448.706,-
4.	Pembangunan Sumur Bor Balai Desa		6.448.706,-
5.	Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier	142.000.000,-	28.400.000,-
6.	Pembangunan Saluran Drainase	60.000.000,-	12.000.000,-
7.	Pembangunan Tambin Penahan Tanah (TPT)	20.000.000,-	4.000.000,-
8.	Pembangunan Penerangan Jalan Umum	14.500.000,-	2.175.000,-
<b>TA.2019</b>			
1.	Pembangunan Sumur Bor Lokasi Bengkok	149.003.500,-	6.500.000,-
2.	Pembangunan Sumur Bor Lokasi	149.003.500,-	6.500.000,-



- d. Pasal 2 Perbup Tuban No. 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menjelaskan Pengelolaan Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas: tertib; taat pada peraturan perundang-undangan: transparan, bertanggung-jawab.
- e. Pasal 41 ayat (3) Perbup Tuban No. 2 Th. 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyebutkan terhadap pembayaran yang sudah dilakukan Perangkat melakukan pencatatan pengeluaran dalam buku kas umum desa.
- f. Pasal 41 Perbup Tuban No. 2 Th. 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengatur Perangkat desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan atas pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dicatat dalam Buku Kas Pembantu Pajak.
- g. Pasal 42 ayat (1) Perbup Tuban No. 2 Th. 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang pada intinya mengatur "Perangkat Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan atas pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Pasal 73 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Perbup Tuban No. 94 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 94 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi
  - Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan bebas atas Anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan yang berlaku,





**SUBSIDIAIR** : Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

#### **D. Alat Bukti**

##### **1. Keterangan Saksi**

Untuk keterangan saksi yang diajukan oleh penuntut umum, sampai dengan satu orang saksi dengan identitas dengan inisial BU yang telah tercantum dalam surat dakwaan, memberikan data yang dibutuhkan untuk menunjukkan nota barang bukti

##### **2. Barang Bukti**

Selain keterangan saksi dan ahli, Jaksa Penuntut Umum juga menghadirkan alat bukti berupa laporan transaksi pembelanjaan anggaran Dana Desa pemerintahan Desa Bunut Kecamatan Widang Kabupaten Tuban TA 2016 – 2019

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**BAB IV**  
**TINJAUAN YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK**  
**PIDANA KORUPSI APBDes PERANGKAT DESA BUNUT**

**A. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi APBDes Perangkat Desa Bunut**

Studi kasus Kejaksaan Negeri Tuban, kasus korupsi penyalahgunaan kekuasaan oleh salah satu perangkat di Desa Bunut, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, dibawa ke persidangan oleh Kejaksaan Negeri Tuban setelah melalui berbagai pertimbangan,

Dalam wawancara penulis didapatkan pertanyaan dan jawaban sebagai berikut:

- a. Achmad Fadlil Asrori Selaku Staf Intel Kejaksaan Negeri Tuban 19 juli 2022

Penulis: Assalamualaikum Warohmatullah. apakah saya dapat bertanya mengenai kasus yang terjadi di desa bunut tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh perangkat desa kepada anda selaku intel Kejaksaan Negeri Tuban?

Bapak Achmad: Waalaikumsalam. Sebaiknya langsung bertanya kepada Bapak Andy selaku Kasi Pidsus yang menangani kasus ini mas, karna saya di bidang intel Cuma bertugas mengantarkan dan menyampaikan masnya ke bagian pidsus, tetapi untuk janji bertemunya tidak bisa hari ini, jadi nanti anda langsung akan diberitau jika jadwal beliau sudah longgar, untuk kesempatanya mungkin bisa minggu depan karena minggu ini sampai tanggal 22 kantor sedang banyak agenda berkaitan dengan HUT Kejaksaan<sup>1</sup>.

Penulis: baik terimakasih banyak atas bantuanya bapak fadlil, Wassalamualaikum Warohmatullah.

---

<sup>1</sup> Achmad Fadlil Asrori (Kejaksaan Negeri Tuban), *Wawancara*, Tuban, 19 juli 2022.

- b. Andy Rachman, S.H. Kepala Seksi pidana khusus Kejaksaan Negeri Tuban 22 agustus 2022

Penulis: Assalamualaikum Warohmatullah. Selamat sore Bapak Andy perkenalkan saya afif mahasiswa uinsa dari fakultas hukum pidana islam, saya ingin bertanya Bapak Andy?

Bapak Andy: Baik silahkan mas<sup>2</sup>.

Penulis: Kurang lebih saya sudah membaca kasus ini dari beberapa sumber berita yang ada, baik Bapak, pertanyaan saya mengenai kasus korupsi yang terjadi di desa bunut oleh perangkat desa, jadi awalmula kasus ini diketahui bagaimana Bapak?

Bapak Andy: Kasus tersebut terbongkar setelah ada laporan masyarakat. Kemudian, pelaku itu ditetapkan tersangka oleh tim jaksa penyidik Kejari Tuban, pada tanggal 10 November 2021, Sebelum jadi tersangka, tim jaksa penyidik telah melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi dan meminta hasil audit kepada auditor dalam hal ini Inspektorat Tuban. Alhasil, penyidik kemudian menetapkan tersangka berdasarkan sejumlah alat-alat bukti dan keterangan saksi.

Penulis: Kemudian untuk tanda bukti pemotongan pajaknya berupa apa nggih?

Bapak Andy: Kalo bukti pemotonganya tidak ada mas, yang ada itu bukti transaksi tahun anggaran 2016 sampai 2019. Kalo

---

<sup>2</sup> Andy Rachman (Kejaksaan Negeri Tuban), *Wawancara*, Tuban, 22 August 2022.



yaitu memenuhi unsur-unsur yang dituduhkan terhadap para terdakwa. Maka perkara ini akan diteruskan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan putusan dari Hakim.

Dimana dalam perundang-undangan Pasal 3 undang-undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, bagi yang melanggar pasal ini dipidana penjara seumur hidup atau paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (tahun) dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pada studi kasus ini, Jaksa hanya memberikan dakwaan karena nantinya kasus ini akan dilanjutkan ke Pengadilan Negeri. Hal ini sejalan dengan penegakan hukum antikorupsi.

Menurut penulis, ketika menuntut, jaksa seharusnya memperparah apa pun selain perilaku terdakwa yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap aparat desa. Perbuatan Terdakwa yang menimbulkan kerugian ekonomi Negara sebesar Rp.187.274.524,- (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua puluh empat rupiah). Tingkah laku Terdakwa merupakan salah satu penghambat terbesar pembangunan di Indonesia.

Perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan hambatan dan kurang optimalnya pembangunan Desa Bunut yang dibiayai oleh APBDDes. Sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan di masyarakat. Perbuatan terdakwa seharusnya menguntungkan masyarakat Desa Bunut. maksimalnya penggunaan dana secara merata tersebut, yang diharapkan membantu mobilitas dan semua yang berkaitan dengan masyarakat Desa Bunut.

Dengan perbuatan terdakwa masyarakat Hal ini jelas menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat desa Bunut. Perbuatan para tergugat menyebabkan tidak tercapainya tujuan kesejahteraan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa terdakwa tidak mendukung hakikat kehidupan bernegara.

Menurut penulis, mengingat tindak pidana korupsi ini merupakan

kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) dan tergolong sebagai kejahatan luar biasa (*special crime*), maka pemidanaan terhadap koruptor juga harus mendapat kasus khusus.

Adapun analisis penulis terkait tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan Perangkat Desa Bunut Kecamatan Widang studi kasus **No.: X.700/276/414.060/2021**, dilihat dari segi pidana formil dan materilnya sebagai berikut:

Penerapan hukum pidana formil Penerapan hukum pidana formil dapat diartikan sedemikian rupa sehingga prosedur penanganan perkaranya dapat diperbandingkan. Seperti halnya penanganan perkara tindak pidana korupsi, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara didahulukan dari perkara lain dan dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. Namun, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini. Hal ini tertuang dalam Pasal 25 dan 26 UU Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan dari kasus terdakwa maka akan dijatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. Rp.187.274.524,- (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua puluh empat rupiah). paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan

Jika penyelesaian tindak pidana korupsi didahulukan dari kasus lain, maka diajukan ke Kejaksaan Negeri Tuban. Hal ini sesuai dengan situasi di

mana terdakwa/pengacara, jaksa, penuntut umum, wakil sekretaris, atau orang lain yang berkepentingan dengan proses litigasi hadir di persidangan, dan kasus korupsi didahulukan dari kasus lain. Dengan cara yang ditentukan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Mengenai kasus Desa Bunut, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, hal ini merupakan kewenangan Kejaksaan Negeri Tuban.

Selanjutnya tidak dilakukan penahanan terhadap terdakwa NAI, selama pemeriksaan hingga dijatuhkan hukuman (vonis). Hal ini telah sesuai dengan amanat kitab undang-undang hukum acara pidana pasal 193 ayat (2) huruf a dan b yang menyatakan bahwa Kejaksaan dapat memerintahkan terdakwa ditahan jika memenuhi ketentuan dalam pasal 21 dan terdapat alasan yang cukup untuk itu dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan setelah dijatuhkannya putusan saat di Pengadilan Negeri nantinya.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 21(1) KUHP, tersangka atau terdakwa dapat ditahan jika kemungkinan besar akan melarikan diri, merusak atau menghancurkan barang bukti, dan/atau mengulangi kejahatannya. Situasi yang meresahkan ini menyangkut subjektifitas tersangka atau terdakwa berdasarkan penilaian subjektif. Penahanan ini dilakukan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya persidangan dan penahanan dapat dilakukan oleh pejabat atau instansi yang berwenang yaitu penyidik atau penyidik pembantu, penuntut umum dan Jaksa.

Hal ini sejalan dengan tidak dilakukannya penahanan terhadap NAI selama pemeriksaan hingga dijatuhkannya hukuman (vonis) sebab tidak terdapat alasan yang kuat untuk dilakukan penahanan terhadap terdakwa, Selama pemeriksaan hingga adanya putusan terdakwa NAI bersikap kooperatif. Dengan arti bahwa terdakwa selalu hadir dalam pemeriksaan, tidak menghalangi atau menghambat jalannya pemeriksaan.

Surat dakwaan tertsebut tertanggal 2 Februari 2022 dan ditanda tangani para penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Tuban atas nama Andy Rachman, S.H yang memuat identitas lengkap terdakwa<sup>3</sup>. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 143 ayat (2) huruf a kitab undang-undang hukum acara pidana yang merupakan syarat formil. Selanjutnya menyatakan bahwa surat dakwaan harus memuat uraian tindak pidana yang dilakukan secara cermat, jelas dan lengkap, dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan, yang merupakan syarat materil surat dakwaan dan apabila syarat ini tidak terpenuhi maka surat dakwaan batal demi hukum.

Surat dakwaan menjelaskan secara lengkap bahwa kejahatan itu dilakukan di Desa Bunut, Kecamatan Widang, Provinsi Tuban, dan motifnya adalah pemotongan pajak di setiap proyek APBDes yang dikerjakan Desa dengan pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang menggunakan anggaran dana desa yang dimulai pada tahun 2016 hingga 2019. NAI (Perangkat) tersebut melakukan tindak pidana korupsi Sebagai dakwaan tersendiri yang disiapkan oleh jaksa.

Untuk membuktikan dakwaan penuntut umum, perlu adanya alat bukti sebagaimana yang diatur dalam pasal 184 kitab undang-undang hukum acara pidana. Alat bukti adalah keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Maka dari itu penuntut umum menghadirkan 1 (satu) orang saksi ahli dengan inisial BU selaku Kepala Desa Bunut. Untuk membuktikan ketidaksesuaian antara dokumentasi dan kenyataan lapangan. Hal ini akan semakin memperkuat tuntutan jaksa terhadap terdakwa. Artinya, syarat minimal alat bukti, yakni minimal dua alat bukti yang diatur dalam pasal 183 kitab undang-undang hukum acara pidana.

---

<sup>3</sup> Andy Rachman (Kejaksaan Negeri Tuban), *Wawancara*, Tuban, 22 August 2022.





- 3) Tindakan memisahkan/memotong salah satu prajurit dari jarahan dan kemudian membelah mereka, terlepas dari apakah mereka pemimpinnya.
- b. Sanksi Ghulul

*Ghulul* mirip dengan *riddah*, walaupun dalam ayat Al-qur'an tidak disebutkan cara menangani dan jumlahnya, akan tetapi terdapat beberapa hadis Rasulullah s.a.w dengan tegas menyebutkan cara penanganannya dan jumlah sanksi keduanya. Hal inilah yang membedakan antara *ghulul* dan jarimah *qisas*. *Ghulul* dikategorikan sebagai jarimah *ta'zir*. Sanksi bagi pelaku *ghulul* adalah sanksi moral berupa jenazah pelaku *ghulul* tidak dishalatkan oleh Rasulullah s.a.w karena korupsi terhadap permata atau manik-manik yang nilainya tidak mencapai dua dirham (saat ini sekitar Rp.127.500,00)

Selain itu dalam suatu peristiwa kasus hadiah untuk petugas pemungut zakat di distrik Bani Sulaiman, Abdullah bin al-Lutbiyyah (atau Ibnu al-Artabiyyah), kasus ini terjadi pada tahun 9 H, sekembalinya Ibnu al-Artabiyyah dari bertugas, ia melaporkan hasil penarikan zakat yang diperolehkannya dan beberapa yang ia anggap sebagai hadiah untuknya (sebagai petugas), sambil berkata ini adalah hasil pungutan zakat untukmu (Rasulullah/Negara) dan yang ini dihadiahkan untuk saya. Mendengar laporan seperti ini Rasulullah S.A.W dengan tegas bersabda kepada Ibnu al-Artabiyyah, “mengapa kamu tidak duduk saja di rumah bapak dan ibu kamu sehingga hadiah itu datang sendiri untuk kamu, jika memang benar demikian?” Kemudian beliau langsung naik ke imbar berpidato kepada orang banyak untuk memberitahu publik, disamping agar petugas itu merasakan jera karena dibicarakan oleh atasannya di depan khalayak umum.<sup>8</sup>





- 3) Tidak hanya dapat mencegah pelaku masuk surga, tetapi korupsi juga dapat menyebabkan pelakunya masuk neraka, hadist Nabi SAW “setiap daging yang tumbuhkan Oleh al-suht maka neraka lebih pantas Baginya. Ditanyakan wahai Rasulullah Apa al-suht itu? Rasulullah SAW Menjawab Risywah dalam hukum.” (HR Bukhari).
- 4) Korupsi juga membuat pelaku terhambat doanya sebagaomana yang terdapat dalam hadist Rasulullah bersabda, “Seorang lelaki melakukan perjalanan jauh rambutnya kusut, mukanya berdebu menengadahkan kedua tangannya ke langit dan mengatakan, “Wahai Rabbku! Wahai Rabbku! Padahal makanannya haram dan mulutnya disuapkan dengan yang haram maka bagaimanakah akan diterimanya doa itu?” (HR Muslim).

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis kasus tindak pidana korupsi APBDes Desa Bunut, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perkembangan kasus Tipikor yang terjadi di Desa Bunut, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban sebenarnya bersifat fluktuatif dalam kurun waktu 2016 sampai 2019. Kasus korupsi yang mendominasi pada tahun 2016 di desa Bunut Kabupaten Tuban adalah kasus tindak pidana korupsi pengajuan dana proyek, dengan dugaan menyalahgunakan dana APBDes Bunut melalui pemotongan pajak proyek selama empat tahun dari tahun anggaran 2016 sampai 2019. Yang menyebabkan negara menanggung kerugian sekitar Rp 180 juta berdasarkan hasil audit Inspektorat Tuban.
2. Modus operandi, terdakwa saat itu melakukan pemotongan dana di awal berkisar 10 persen sampai 20 persen dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang melakukan pekerjaan proyek - proyek fisik di desa setempat. Dalihnya, uang potongan tersebut digunakan untuk membayar pajak tetapi disalahgunakan.
3. Penerapan hukum pidana materil terhadap terdakwa NAI telah sesuai dan telah memenuhi unsur delik sebagaimana yang dalam dakwaan kesatu subsidair penuntut umum, berdasarkan pertimbangan Jaksa yang dikaitkan dengan berbagai alat bukti. Jaksa memutuskan bahwa terdakwa NAI telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi yang diatur dalam pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b undang-undang No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
4. Mengklasifikasikan korupsi ke dalam kategori Jarimah Takzir, Takzir adalah sanksi hukum yang dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan kejahatan atau tindak pidana yang melanggar baik hak

maupun hak asasi manusia Allah SWT, dan pelanggaran tersebut dikenai sanksi yang ditentukan dengan tegas. Dalam Nash al-Quran dan hadits, takzir berada di bawah yurisdiksi hakim atau penguasa setempat, karena tidak disebutkan secara eksplisit. Sanksi hukum bagi Takzir bisa berupa penjara, denda, pendaftaran daftar orang tercela, undang-undang pemecatan, bahkan hukuman mati.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian peneliti yang telah dipaparkan diatas maka terdapat beberapa saran yaitu:

1. Pelaku korupsi layak mendapatkan perlakuan yang luar biasa dan oleh karena itu layak mendapatkan hukuman yang lebih berat mengingat bahwa itu adalah kejahatan terhadap kemanusiaan daripada kejahatan luar biasa.
2. Pembuat undang-undang lebih memikirkan proses yang mendukung upaya penegakan hukum yang dituangkan lebih tegas dalam undang-undang dan peraturan yang ada sehingga kerja dari aparaturnya penegak hukum lebih tegas dan pasti dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, dan diharapkan kepada masyarakat melaporkan segala dugaan korupsi yang terjadi.
3. Pelaku korupsi harus mengakui bahwa praktik korupsi melanggar aturan agama dan melanggar prinsip kepentingan umum. Korupsi adalah perbuatan yang dikutuk dan dibenci oleh Allah.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*. (Jakarta: Granit, 2004).
- Ali, Zainudin. *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
- Aminanto. Kif. *Politik Hukum Pidana 2*. (Jember: Jember Katamedia, 2017).
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1998).
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2007).
- Djaja, Ermansjah. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Halim, Abdul Halim, *Bunga Rampai Keuangan Daerah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003)
- Abdul Latif, *Hukum Adminitrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Pranada Media Grup, 2014)
- Ahmad Hariadi, 'Tafsir Kunci Al-Qur'an', Mengkaji Al-Qur'an Dengan Kata Kunci', 2018
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)
- Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* (Jakarta: Pranada Kencana Media Grup, 2010)
- Andy Rachman (Kejaksaan Negeri Tuban), *Wawancara* (Tuban, 2022)
- Asmawi, 'Teori Maslahat Dan Relevansinya Dengan Perundang-Undangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia', *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 1.2 (2010), 116
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008)
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007)
- Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara,

- 1997)
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003)
- ‘Dana Desa: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, Dan Prioritasnya’,  
*Pengadaan*, 2020
- Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Evii Hartanto, *Tindak Pidana Korupsi Edisi III* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- H.D. Stoout, *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016)
- Imron Rosyadi, *Hukum Pidana (Hukum)* (Surabaya: Revka Prima Surabaya, 2022)
- Kif Aminanto, *Politik Hukum Pidana 2* (Jember: Jember Katamedia, 2017)
- Klitgiard, *Penuntut Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002)
- ‘Korupsi (Ghulul), Menggelapkan Harta Rakyat’, *Wordpress*
- Lan Renggong, *Hukum Pidana Khusus* (Jakarta: PT Karisma Ilmu, 2016)
- Leeden Marpaung, *Unsur - Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)* (Jakarta: Sinar Grafika, 1991)
- M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013)
- M.Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2014)
- Mardiasmo, ‘Konsep Ideal Akuntabilitas Dan Transparansi Organisasi Layanan Publik’, *Majalah Swara MEP*, 3.8 (2003), 35
- Mispansyah dan Amir Ilyas, *Tindak Pidana Korupsi Dalam Doktrin Dan Yurisprudensi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016)
- Moch. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011)
- P.Nicolai, *Hukum Tata Pemerintahan, Cet. 2* (Jakarta: Pranada Grup, 2016)
- Pasal 92 Ayat (1), (2) Dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU IV/2006*
- Republik Indonesia, *Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang*

- Tindak Pidana Korupsi* (Lembaran Negara)
- , *Undang-Undang (UU) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian* (Lembaran Negara)
- , *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan* (Lembaran Negara)
- , *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi* (Lembaran Negara)
- , *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa* (Lembaran Negara)
- Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004)
- S. Wojowasito, *Kamus Lengkap Inggris- Indonesia, Indonesia-Inggris* (Bandung: Hasta, 2005)
- S.Schaffmeister, *Hukum Pidana Terjemahan J.E.Sahepaty* (Yogyakarta: Liberty, 1995)
- Siskha Comaria, ‘Tindak Pidana Korupsi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Malang (Studi Kasus Di Pengadilan Tipikor Surabaya)’ (Universitas Islam Malang, 2021)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012)
- Sofyan Nugraha, ‘Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja (APBDes) Di Desa Ulak Kerbau Lama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019’ (Universitas Sriwijaya, 2021)
- Sri Mulyani, *Buku Pintar Dana Desa* (Jakarta: Direktorat Jendral Perimbangan, 2017)
- Sudarto, *Metodelogi Penelitian Filsafat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)
- Sufyan Jawas, ‘5 Hadist Tentang Larangan Korupsi’, *Islampos*, 2022
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998)
- Syaamil Al-Qur’an, *Departemen Agama RI Al-Qur’an Dan Terjemahan* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema)
- Tisa Lestari, ‘Pertahanan\_Negara\_Indonesia.’, *Academia*, 2020

- Umar Sholahudin, 'Eksaminasi Publik Terhadap Putusan Pengadilan Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Persepektif Hukum Progresif', 2020
- Wirjpono Prodjodikoro, *Asas - Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2003)
- Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
- Hartanto, Evii. *Tindak Pidana Korupsi Edisi III*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Irfan, M. Nurul dan Masyrofah. *Fiqih Jinayah*. (Jakarta: Amzah, 2013).
- Irfan, M.Nurul. *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Amzah, 2014).
- Klitgiard. *Penuntut Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002).
- Latif, Abdul. *Hukum Adminitrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta: Pranada Media Grup, 2014).
- Marpaung, Leeden. *Unsur - Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1991).
- Mispansyah, dan Amir Ilyas. *Tindak Pidana Korupsi Dalam Doktrin Dan Yurisprudensi*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).
- Mulyani, Sri. *Buku Pintar Dana Desa*. (Jakarta: Direktorat Jendral Perimbangan, 2017).
- Narbuko, Chalid dan Abu Achmadi. *Metodelogi Penelitian*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1997).
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. (Bandung: CV. Mandar Nazir, Moch. *Metode Penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011).
- Nicolai, P. *Hukum Tata Pemerintahan, Cet. 2*. (Jakarta: Pranada Grup, 2016) Maju, 2008).
- Prodjodikoro, Wirjpono. *Asas - Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2003).
- Renggong, Lan. *Hukum Pidana Khusus*. (Jakarta: PT Karisma Ilmu, 2016).
- Rosyadi Imron, *Hukum Pidana (Hukum)*. (Surabaya: Revka Prima Surabaya, 2022).
- Schaffmeister, S. *Hukum Pidana Terjemahan J.E.Sahepaty* .(Yogyakarta: Liberty,



*Tindak Pidana Korupsi* (Lembaran Negara)

———, *Undang-Undang (UU) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian* (Lembaran Negara)

———, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan* (Lembaran Negara)

———, *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi* (Lembaran Negara)

———, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa* (Lembaran Negara)

Wojowasito, S. *Kamus Lengkap Inggris- Indonesia, Indonesia-Inggris* (Bandung: Hasta, 2005)

## **WAWANCARA**

Achmad Fadlil Asrori (Kejaksaan Negeri Tuban), *Wawancara*, Tuban, 19 juli 2022.

Rachman Andy (Kejaksaan Negeri Tuban). *Wawancara*. Tuban, 22 Agustus. 2022.

## **WEBSITE**


‘Dana Desa: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, Dan Prioritasnya’. *Pengadaan*, 2020 <<https://www.pengadaan.web.id/2020/01/dana-desa-adalah.html>> [accessed 17 March 2022].

Hariadi, Ahmad. ‘Tafsir Kunci Al-Qur’an’. *Mengkaji Al-Qur’an Dengan Kata Kunci*, 2018 <<https://katakuncialquran.wordpress.com/2007//06/29/halo-dunia/>> [accessed 14 December 2022].

Jawas, Sufyan. ‘5 Hadist Tentang Larangan Korupsi’. *Islampos*. 2022 <<https://www.islampos.com/5-hadist-tentang-larangan-korupsi-242966/>> [accessed 17 March 2022].

‘Korupsi (Ghulul) Menggelapkan Harta Rakyat’. *Wordpress*. <<https://risalahnet.wordpress.com/2014/02/12/korupsi-ghulul-menggelapkan-harta-rakyat/>> [accessed 17 March 2022].

- Lestari, Tisa. 'Pertahanan\_Negara\_Indonesia.'*Academia*. 2020. <[www.academia.edu/5356056/Pertahanan\\_Negara\\_Indonesia](http://www.academia.edu/5356056/Pertahanan_Negara_Indonesia)> [accessed 17 March 2022].
- Sholahudin, Umar. 'Eksaminasi Publik Terhadap Putusan Pengadilan Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Persepektif Hukum Progresif'. 2020. <<http://umarsholahudin.com/eksaminasipublik-terhadap-putusan-pengadilan-kasus-tindak-pidana-korupsi-dalam-perspektif-hukumprogresif/>> [accessed 30 March 2022].



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A